



**Ranah Research:**  
Journal of Multidisciplinary Research and Development

DINASTI RESEARCH

082170743613 | ranahresearch@gmail.com | <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rj)  
DOI: <https://doi.org/10.38035/rj>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Perlindungan Hukum Pemisahan Harta Pasca Perkawinan jika Terjadi Kepailitan pada Suami Istri

Thesalonica Christian Simarmata<sup>1</sup>, Sri Subekti<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, [thesasimarmata27@gmail.com](mailto:thesasimarmata27@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, [srisubektisuemarti@gmail.com](mailto:srisubektisuemarti@gmail.com)

Corresponding Author: [thesasimarmata27@gmail.com](mailto:thesasimarmata27@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This research was made because there are still many people who do not understand the marriage agreement for separation of assets. Especially for people who enter into reciprocal agreements between creditors and debtors, where there are still people who are married debtors who do not have marriage agreements to separate assets. Bankruptcy occurs due to several factors, both individual and individual. A person is declared bankrupt if it is based on a commercial court decision which has direct legal consequences. One of them is the legal impact of a bankruptcy decision on the assets of a husband and wife, whether the husband is a bankrupt debtor or a wife who is a bankrupt debtor. Problems will arise because basically the concept of marriage or matrimony in Indonesia applies the concept of joint property, unless it is agreed separately before the marriage through a prenuptial agreement or prenuptial agreement regarding the separation of assets. Moreover, there are provisions in Marriage Law Number 16 of 2019 regarding amendments to Marriage Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, provisions in Article 29 which state that an agreement for separation of assets can only be made before difficulties arise for married couples who are not yet familiar with an agreement for separation of assets. In connection with this, the Constitutional Court issued MK Decision No.69/PU-XIII/2015 which amended the provisions of Article 29 of the Marriage Law*

**Keyword:** *Agreement, Divorce Marriage Agreement, Bankruptcy.*

**Abstrak:** Pembuatan penelitian ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang kurang faham akan perjanjian kawin pisah harta. Khususnya bagi masyarakat yang melakukan perjanjian timbal balik antara kreditur dan debitur, dimana masih adanya masyarakat yang berkedudukan sebagai debitur yang telah menikah tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta. Terjadinya pailit terjadi karena terdapat beberapa faktor baik secara individu atau perseorangan. Seseorang dinyatakan pailit, apabila didasarkan atas putusan pengadilan niaga yang secara langsung menimbulkan dampak hukum. Salah satunya dampak hukum putusan pailit terhadap harta suami – isteri baik suami yang berkedudukan sebagai debitur pailit ataupun isteri yang berkedudukan sebagai debitur pailit. Permasalahan akan muncul karena pada dasarnya onsep perkawinan atau pernikahan di Indonesia menerapkan konsep harta bersama, kecuali jika diperjanjikan terpisah sebelum perkawinan melalui prenuptial agreement atau perjanjian pra nikah terkait pemisahan harta. Terlebih terdapat ketentuan Undang-Undang

Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ketentuan pada Pasal 29 yang menyebutkan bahwa perjanjian pisah harta hanya dapat dibuat sebelum kesulitan terhadap pasangan suami isteri yang belum mengenal perjanjian pisah harta. Bertalian dengan hal tersebut maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK No.69/PU-XIII/2015 yang mengubah ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Perjanjian Perkawinan Pisah Harta, Kepailitan.

## PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin berinteraksi dengan sesamanya dan ingin memiliki keturunan. Maka dari itu manusia melakukan perkawinan untuk memiliki keterunannya. Pernikahan atau perkawinan merupakan perilaku yang sakral dimana hal ini ditulis dalam semua ajaran agama. Perkawinan sendiri terjadi karena adanya dorongan dari dalam diri manusia untuk bersama dengan manusia lainnya, yaitu antara seorang pria dan wanita untuk menciptakan sebuah keluarga dan rumah tangga.

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasal ini dapat kita artikan bahwa perkawinan sama dengan perikatan, yaitu adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.

Dalam konteks hukum perkawinan, penting bagi pasangan suami istri untuk dapat memahami bahwa perkawinan bukan hanya soal ikatan emosional akan tetapi juga berkaitan dengan perbuatan hukum yang membawa konsekuensi terhadap hak dan kewajiban masing-masing individu. Terutama terkait pengaturan harta kekayaan baik harta bersama maupun harta pribadi, serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga. Sehingga untuk mencegah permasalahan dikemudian hari, calon pasangan suami istri sebaiknya mempertimbangkan perbuatan perjanjian perkawinan yang dapat memberikan kejelasan dan perlindungan hukum mengenai pengelolaan dan pembagian harta kekayaan selama masa perkawinan.

Pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan berlaku saat perkawinan dilangsungkan yang mana hal ini bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai, dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing yang diperoleh sebagai warisan ataupun hadiah dibawah penguasaan masing-masing para pihak.

Dalam rumah tangga, sepasang suami istri pasti memiliki keinginan untuk mengembangkan perekonomiannya untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Untuk mendukung kebetuhan hidup bersama. Hal ini juga sering kali dilakukan oleh sepasang suami istri yang memiliki usaha dan sering melakukan perjanjian utang piutang ataupun perjanjian pinjam meminjam uang dengan pihak lain yaitu yang sering disebut sebagai kreditur untuk mendapatkan penambahan modal dalam usaha suami ataupun istri.

Debitur bisa mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Dalam pengusaha yang memiliki badan usaha tidak berbadan hukum, apabila tidak dapat melunasi utangnya atau dapat disebut dengan kepailitan maka hal ini akan berdampak pada pencampuran harta bersama dengan harta perusahaan.(Hukum et al., 2022)

Di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 ayat (1) mengatakan “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sehingga dalam hal ini membuat sepasang suami istri membuat perjanjian perkawinan atau pisah harta”.

Hal ini dapat dilihat dari peraturan yang tertulis yaitu dalam KUHPerdara Pasal 119 yang mengatakan “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta Bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri” kemudian dalam Pasal 121 mengatakan “Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan”.

Perjanjian perkawinan atau juga dapat disebut dengan pisah harta ini bisa melindungi harta dari pasangan sebagai seorang individu. Harta yang didapat oleh suami atau isteri akan tetap menjadi milik masing-masing individu itu tersebut tanpa mengesampingkan kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau melanggar hukum yang berlaku.

Dalam perjanjian perkawinan memiliki prinsip utama yaitu bahwa perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh melanggar norma kesusilaan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat dipisahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan seharusnya digunakan sebagai alat bagi calon suami istri atau pasangan suami istri untuk mengesampingkan ketentuan KUHPerdara yang mengatur harta kekayaan mereka yaitu yang menyatakan bahwa setelah perkawinan terjadi, harta pasangan akan digabung menjadi harta bersama. (Nomor & Pn, 2024)

Untuk menganalisis permasalahan di atas, penulis menggunakan 2 (dua) teori yaitu Teori Perlindungan Hukum dan Teori Pemisahan Harta.

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin adanya keadilan, keamanan dan keselamatan masyarakatnya. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan oleh orang lain agar dapat menerima hak-hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo Satjipto, 2000).

Perlindungan hukum sendiri terbagi dari dua subyek hukum yaitu hukum preventif dan hukum represif yang mana perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa serta mengarahkan tindakan pemerintah untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang berdasar pada diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan adanya sengketa yang timbul. Oleh karena itu, perlindungan hukum sangat dibutuhkan bagi manusia dalam perilakunya di masyarakat. (Hadjon, 2007).

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan dapat menimbulkan konsekuensi berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi oleh salah satu pihak maka akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang ada dalam perikatan tersebut, oleh karena itu perlindungan hukum sangat berguna untuk melindungi setiap individu dan mengurangi masalah yang akan terjadi.

#### 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu perbuatan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas disini memiliki arti yaitu menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. (Kansil et al., 2009)

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang pertama adalah adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kemudian pengertian yang kedua adalah kepastian hukum merupakan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya atauran yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. (Syahrani, 1999)

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan hukum tentang keadilan. Kepastian hukum memberikan kejelasan pada setiap individu melakukan perbuatan hukum. Hal ini dilakukan apabila terjadi kepailitan terhadap suami istri yang telah melakukan pemisahan harta pascaperkawinan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa serta menemukan kejelasan dalam penanganan kepailitan yang terjadi pada suami istri dan telah membuat perjanjian pemisahan harta pascaperkawinan. Kemudian berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis menyusun beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perjanjian pemisahan harta pascaperkawinan apabila terjadi kepailitan terhadap suami istri?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan dalam perkara kepailitan?

Artikel ini merupakan artikel yang asli dan dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan yaitu: *Pertama* berjudul “Kedudukan Hukum Pisah Harta antara Suami dan Istri dalam Kepailitan” artikel ini ditulis oleh Silvia Handayani Zuhairoh yang membahas tentang kedudukan hukum pisah harta dalam perkara kepailitan dan akibat dari perjanjian pisah harta terhadap kepailitan (Hukum et al., 2022). Selanjutnya yang *Kedua* berjudul “Status Hukum Harta Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Suami/Istri Tanpa Adanya Perjanjian Kawin” artikel ini ditulis oleh Putu Indri Sri Giyanthi yang membahas tentang pengaturan hukum harta perkawinan di Indonesia dan mengungkapkan akibat hukum harta perkawinan jika terjadi kepailitan suami/istri tanpa adanya perjanjian kawin (Made et al., 2022). Kemudian yang *Ketiga* berjudul “Akibat Hukum Kepailitan Suami Terhadap Harta Bersama Menurut Undang-Undang Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 057.PKK/Pdt.Sus/2010)” artikel ini ditulis oleh Siddik Meliasta Sebayang yang membahas tentang bagaimana akibat hukum yang terjadi terhadap harta bersama apabila sang suami terhadai kepailitan (Sebayang et al., 2010).

Dari ketiga artikel diatas memiliki perbedaan dengan artikel yang ditulis ini. Dalam artikel ini lebih berfokus kepada perlindungan hukum yang didapat oleh sepasang suami istri apabila terjadi kepailitan dan baru membuat perjanjian perkawinan pasca menikah. Oleh karena itu penulis akan membahas penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM PEMISAHAN HARTA PASCAPERKAWINAN JIKA TERJADI KEPAILITAN PADA SUAMI ISTRI”.

## METODE

Dalam penulisan artikel ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis-normatif. Metode penelitian normatif dikenal juga dengan sebutan metode penelitian kajian hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus kepada penelitian peraturan perundang-undangan yang ada (law in books) atau dapat disebut juga dengan penelitian pada kaidah atau norma yang berlaku pada masyarakat. Metode penelitian normatif ini dapat dikatakan sebagai penelitian kajian pustaka yang sebagian besar sumber datanya adalah dari sumber data sekunder yaitu dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sebagian besar datanya berasal dari Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan yang tertulis dan berlaku di masyarakat (Komarudin & Hadi, 2023). Kemudian untuk mendukung penulisan artikel ini, penulis menggunakan bahan hukum yang ada yaitu Undang-Undang Dasar 1945, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta bahan hukum lainnya seperti buku teks, jurnal yang berkaitan dengan apa yang penulis tulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pemisahan Harta Pascaperkawinan Apabila Terjadi Kepailitan

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian perkawinan memiliki arti sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekaayan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu. Perjanjian perkawinan ialah perjanjian yang dibuat oleh

calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. (Subekti, 2021)

Perjanjian perkawinan atau yang dapat disebut dengan prenuptial agrment bisa dibuat oleh calon suami atau calon istri untuk menyatakan kehendak mereka terhadap harta perkawinan. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa calon suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan yang menyimpang dari asas atau pola yang ditentukan peraturan perundang-undangan asalkan tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum. ///

Dalam KUHPerdara tentang perjanjian perkawinan terdapat dalam Pasal 139 dan Pasal 154 yang mana dalam hal ini mengatakan bahwa dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekaayaan, asal perjanjian perkawinan tersebut tidak menyalahi atat susila yang baik. Hal ini terjadi karena didalam KUHPerdara, semenjak perkawinan berlangsung semua harta suami istri menjadi harta bersama, termasuk harta yang sudah diperoleh sebelum perkawinan masing-masing calon suami istri. Apabila harta yang diperoleh tidak ingin dimasukkan dalam harta bersama, maka sepasang calon suami istri harus membuat perjanjian perkawinan (Jamaluddin & Amalia Nanda, 2016).

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara agar terjadi persetujuan yang perlu dipenuhi empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Sesuatu hal tertentu
4. Sesuatu sebab yang halal.

Dalam hal ini perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang unik, dimana perjanjian perkawinan tunduk pada kriteria hukum yang sama dengan perjanjian lainnya. Maka dari itu dalam pembuatan perjanjian perkawinan harus ada persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu sepasang calon suami istri yang akan menikah atau pasangan suami istri yang sudah menikah. Hal ini juga sesuai dengan teori Gustav Radbruch yaitu tiga nilai dasar hukum yang meliputi keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan (sosiologis) (Teori & Gustav, 2013). Perjanjian perkawinan harus bermanfaat bagi pasangan suami istri agar perjanjian tersebut menjadi sah dan apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak sesuai dengan salah satu pihak maka ditentang. Oleh karena itu, isi dari perjanjian perkawinan haruslah memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang melangsungkan pernikahan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Kemudian tujuan dari dibuatnya perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Memisahkan harta kekayaan yang ada antara suami dan istri sehingga harta mereka tidak lagi bercampur
2. Apabila suami istri memiliki utang maka utang tersebut akan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak
3. Jika salah satu pasangan ingin menjual harta kekayaan mereka ataupun ingin melakukan transaksi secara kredit maka suami atau istri tidak perlu meminta persetujuan dari pasangannya.
4. Perjanjian perkawinan juga dapat menghindari perkawinan yang tidak sehat.

Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari dibuatnya perjanjian perkawinan adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif, yaitu untuk mencegah terjadinya masalah atau perselisihan di kemudian hari dalam rumah tangga.

Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan harus dijalankan oleh para pihak dengan itikad baik. Apabila terdaat pihak yang melanggar maka terdapat sanksi bagi yang melanggar, makaakan ada sanksi bagi yang melanggar sesuai yang telah di tentukan dalam perjanjian tersebut.

Pada dasarnya hubungan hukum yang terbentuk antara pihak kreditur dan debitur adalah hubungan hukum kontraktual yang didasarkan pada suatu perjanjian utang piutang yang telah disepakati oleh par pihak, dalam hal ini perjanjian tersebut akan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Perjanjian utang piutang tersebut dianggap sah apabila telah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara.

Perjanjian yang disepakati oleh kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit pada umumnya. Para pihak dengan asas kebebasan berkontrak dapat membuat dan menyusun perjanjian dengan menentukan isinya sesuai dengan keinginan para pihak sehingga bagi para pihak, selama bukan sesuatu yang terlarang, namun yang penting di perkenankan menurut hukum dan dimungkinkan untuk dilaksanakan. Dalam pembuatan perjanjian kredit tentunya para pihak telah menentukan isis atau klausul dalam perjanjian tersebut yang berupa hak dan kewajiban para pihak.

### **Akibat Hukum Perjanjian Pemisahan Harta Pasca Perkawinan Dalam Perkara Kepailitan**

Konsep hukum perjanjian perkawinan pada prinsipnya tidak terlepas dari konsep hukum harta bersama dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang kerap juga disebut sebagai deviasi dari konsep hukum harta bersama. Namun sesungguhnya perjanjian perkawinan dapat juga mengatur hal-hal yang lebih luas dari sekedar materi kebendaan.

Perjanjian perkawinan dimungkinkan mengatur berbagai hal, tidak hanya mengatur harta bersama yang ada dalam perkawinan.

Dalam perjanjian perkawinan, kedua belah pihak harus menyatakan secara tegas mengenai tidak adanya percampuran harta dan tidak adanya persatuan harta dalam bentuk lain, seperti persatuan untung dan rugi atau persatuan hasil dan pendapatan. Menurut Pasal 144 KUHPerdara menyatakan bahwa tidak adanya gabungan harta bersama tidak berarti tidak adanya keuntungan dan kertugian bersama, kecuali jika hal ini ditiadakan secara tegas.

Pasal 186 KUHPerdara menyebutkan bahwa di dalam suatu perkawinan diperbolehkan adanya perpisahan harta benda, yang menyatakan bahwa sepanjang perkawinan, setiap isteri berhak mengajukan tuntutan akan pemisahan harta benda hakim.(Rohmatika, 2021)

Dalam kasus kepailitan pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah tahap setelah putusan pengadilan yang harus dilalui oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa kepailitan. Pihak yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawasan kurator. Salah satu bagian dari proses pengurusan dan pemberesan adalah pembagian boedel pailit.

Menurut Pasal 70 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus/atau membereskan harta pailit, dan terdaftar kementerian yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Keailitan Pasal 64 ayat (1) yang kemudian ditegaskan dalam pasal 241 Undang-Undang Kepailitan tentang kepailitan, suami atau istri yang kawin dalam persatuan harta maka diperlakukan sebagai persatuan harta dalam budel pailit. Artinya, jika salah satu diantara suami atau istri dinyatakan pailit oleh pengadilan maka dilakukan sita umum atas harta kekayaan suami dan istri, Sedangkan menurut Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal suami istri dinyatakan pailit maka istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Harta kekayaan suami/istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta kekayaan suami atau istri saja bukan harta kekayaan suami dan istri.

Pernyataan pailit menimbulkan segala akibat baik bagi debitor, harta pailit, dan perjanjian yang dilakukan sebelum dan sesudah pailit. Akibat pernyataan bagi debitor, adalah kehilangan hak perdata untuk mengurus harta pembekuan hak ini diberlakukan terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan.. Hal ini juga berlaku bagi suami juga istri dari debitor pailit yang kawin yang harus digunakan untuk membayar utang-utang debitor terhadap para kreditornya sesuai dengan isi perjanjian. Kurator yang memegang hak tanggungan, hak gadai dan hak angunan atas perbedaan lainnya maka dapat mengeksekusinya. Akibat pailit bagi perjanjian yang dilakukan sebelum dan sesudah perjanjian maka jika ada perjanjian timbal balik yang baru atau akan dilaksanakan maka debitor harus mendapat persetujuan dari kurator. Namun jika perjanjian timbal balik tersebut telah dilaksanakan maka debitor meminta kepastian kepada kurator akan kelanjutan perjanjian tersebut.

Banyak perkara dimana debitor ada pasangan suami isteri. Pada umumnya suami isteri apabila sudah melakukan pernikahan akan menjadi harta keduanya atau harta bersama. Namun apabila diantara keduanya dilakukan perjanjian perkawinan yang diantaranya perjanjian pisah harta, maka akan membuat harta masing-masing, bukan harta bersama. Maka dari itu, harta kekayaan suami atau isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta perkawinan yang dinyatakan pailit sama halnya dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta bawaan.

Dengan demikian jika debitor yaitu suami atau isteri tersebut yang dimohonkan pailit, maka akibat kepailitan dalam hal ini hanya berlaku bagi harta kekayaan suami atau istri saja bukan harta kekayaan suami dan istri (harta bersama).

Sehingga pemenuhan tanggung jawab yang dilakukan oleh suami dan isteri apabila keduanya telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian perkawinan, maka harta yang termasuk dalam boedel pailit adalah harta suami dan harta isteri saja, bukan harta mereka bersama. Jadi apabila mereka mempunyai harta yang diperjanjikan untuk dijadikan harta bersama, harta bersama tersebut tidak dapat dikatakan menjadi boedel pailit.

Sehingga jelas bahwa akibat hukum dari putusan terhadap harta kekayaan debitor yang melakukan pemisahan harta kekayaan adalah tidak dapat dimasukkannya harta bersama ke dalam boedel pailit sehingga tidak dapat disita oleh kurator. Kurator hanya berhak menyita harta masing-masing diantara kedua pasangan suami isteri tersebut, atau dapat dilakukan penyitaan secara masing-masing seperti harta mereka sebelum melakukan pernikahan dan termasuk juga harta bawaan dari suami isteri tersebut.

## **KESIMPULAN**

Kepailitan disebabkan karena kreditur dalam hal terjadi gagal bayar oleh debitor setelah perjanjian perkawinan dibuat dan telah disahkan adalah adanya pemisahan harta dan berlaku bagi pihak ketiga., namun demikian pada Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga atau kreditur. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan agar dapat mengikat pihak ketiga atau kreditur, maka perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan oleh pegawai pencara perkawinan. Jadi terkait pelunasan utang dengan pihak ketiga atau kreditur, maka pasangan suami isteri tersebut harus menanggung secara bersama-sama ataupun dapat diperjanjikan lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Akibat hukum putusan pailit terhadap debitor yang melakukan perjanjian perkawinan adalah harta dari suami isteri yang selanjutnya disebut debitor pailit yang dapat dimasukkan dalam boedel pailit adalah harta mereka masing-masing bukan harta bersama. Harta masing-masing ini juga termasuk harta bawaan dari masing-masing debitor sebelum melakukan pernikahan.

## REFERENSI

- Damanhuri. (2007), Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Bandung: Bandar Maju.
- Hartanti, Andy. (2012), Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgelijk Weboek dan Undang-Undang Perkawinan), Yogyakarta: Lakatitbang.
- Isnaeni, Annisa. (2016), Hukum Perkawinan Indonesia. Surabaya: PT. Refika Petra Media.
- Judiasih, Sonny. (2015), Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan, Bandung: Rafika Aditama.
- Saragih, Julius Martin. (2017). Pertanggungjawaban Hutang-Hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan. *Diponegoro Law Journal* Volume 6. Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Jono, (2010), Hukum Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika
- Muljadi, Kartini dan Gunawan. (2003), Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, Jakarta: Rajawali Press.
- Meliala, Djaja. (2006), Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Bandung: Nuansa Aulia.
- Soeroso, Raden Pandji. (2015), Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yani, Ahmad dan Gunawan. (2002), Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Ashriah. (2019), Tinjauan Teoritis tentang Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Banten: Repository UINBanten.
- Edlynafitri, Rahmadika Safira, (2004), Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hanif, Rifqani, (2020), Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan, Jakarta: Artikel DJKN.
- Sunarmi, (2004), Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia Civil Law System) Dengan Amerika Serikat (Common Law System), Sumatera Utara: Fakultas Hukum Sumatera Utara.